

ABSTRAK

Fildzah Luna Sabira Lutfia, 1223020057, 2026: Jasa *Food vlogger* ‘ ‘ Levina Place To Go pada Aplikasi TikTok dalam Mempromosikan Restoran Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan media sosial telah mendorong perubahan pola pemasaran, termasuk munculnya praktik promosi melalui jasa *food vlogger*. Akun “Levina Place To Go” menjadi salah satu pihak yang menawarkan jasa promosi restoran melalui konten digital di TikTok. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga membentuk persepsi konsumen, sehingga menimbulkan persoalan mengenai bagaimana mekanisme kerja sama tersebut dilaksanakan, serta apakah praktiknya telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jasa *food vlogger* dalam mempromosikan restoran serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Fokus penelitian diarahkan pada praktik kerja sama antara *food vlogger* dan pemilik restoran, khususnya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan promosi melalui media sosial.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan konsep akad ijarah sebagai landasan untuk menilai kerja sama hukum antara *food vlogger* dan pemilik restoran. Selain itu, penelitian ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah dan Fatwa DSN-MUI No. 24/DSN-MUI/III/2017 tentang Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial sebagai dasar dalam menganalisis kesesuaian praktik jasa promosi yang dilakukan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan jasa *food vlogger* dalam mempromosikan restoran serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jasa *food vlogger* oleh akun “Levina Place To Go” telah memenuhi unsur akad ijarah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, ditandai dengan adanya para pihak yang cakap hukum, kesepakatan kerja sama, ujah, dan manfaat jasa yang jelas. Praktik promosi yang dilakukan juga pada dasarnya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 24/DSN-MUI/III/2017 karena mengedepankan kejujuran dan tidak mengandung unsur penyesatan. Dengan demikian, praktik jasa *food vlogger* tersebut dapat dinilai sah menurut hukum ekonomi syariah, meskipun aspek objektivitas informasi masih perlu diperkuat agar lebih mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam bermuamalah.

Kata kunci: *food vlogger*, akad ijarah, promosi digital, hukum ekonomi syariah, TikTok.